



PUTUSAN

NOMOR: 79/Pdt.G/2011/PA Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN KEEROM, **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, pada hari itu juga dengan perkara Nomor: 79/Pdt.G/2011/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Koya pada tanggal 21 September 1989



dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/18/IX/1989, tertanggal 23 September 1989;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan membina rumah tangga bertempat tinggal di Arso VII selama 20 tahun, namun pada bulan Nopember 2009, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Arso VII (sesuai alamat Termohon di atas) dan Pemohon tinggal di Koya Timur sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas hingga sekarang;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 20 tahun;
- b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :

- a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan membesar-besarkan masalah meskipun hanya persoalan sepele;
- b. Termohon bersifat egois dan keras kepala;
- c. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan Nopember 2009 yang mengakibatkan Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama karena tidak ada kecocokan lagi dan tidak tahan atas kelakuan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga



sekarang;

6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani dengan Relas Panggilan pertama tertanggal 18 Maret 2011 dan Relas Panggilan kedua tertanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008



tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah datang akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya pemohon mengajukan alat- alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, dengan Nomor: 122/18/IX/1089, tertanggal 23 September 1989, setelah photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, KOTA JAYAPURA, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon sekitar lebih 20 tahun lalu, sedang saksi kenal Termohon pada waktu menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon



menikah di Koya di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah membina rumah tangga di Koya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak rukun dan yang saksi ketahui bahwa Termohon sering marah-marah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 tahun lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon pernah berupaya untuk kembali rukun dengan Termohon, namun pihak Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di KABUPATEN JAYAPURA, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah di Koya pada tahun 1989;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Koya;;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai



dua orang anak;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak rukun sampai terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun lalu dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan semula yaitu Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk



hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil- dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 Peratutran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tentang alasan- alasan perceraian, pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.) harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang satu dengan yang lainnya saling mendukung serta saling bersesuaian dan secara materil sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasannya serta keterangan kedua orang saksi, sehingga telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, yang mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat terjadinya keterpisahan hidup yang berarti terjadi keretakan rumah tangga yang sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526. 000,00 (Lima ratus dua puluh enam



ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Jayapura pada hari ini Kamis, tanggal 21 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Wahfir Kosasih, SH.,MH.,M.Si.**, Hakim Ketua, **Drs. Moh. Mukti**, dan **Dra. Medang, MH.** masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.**, Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ketua

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Wahfir Kosasih,

SH.,MH.,M.Si.

Drs. Moh. Mukti

ttd

Panitera

Pengganti

Dra.

Medang,

MH.

ttd

Hj.

Siti

Rugaiyah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | : | |
| Rp. 435.000,00 | | |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 526.000,00

Terbilang: (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu

Rupiah)

Jayapura, 22

April 2011

Untuk Salinan,
Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas,

S.HI.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)